

Nomor : 58/PM.00.01/K.BB/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencalonan Perseorangan

Pangkalpinang, 7 Mei 2024

Yth. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

Di

Pangkalpinang

A. Dasar:

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

1. Bahwa ketentuan pasal 39 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;
 - b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Pilkada 2024) yang dalam waktu dekat sudah memasuki tahapan pemenuhan dukungan bakal calon perseorangan pada tanggal 05 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024;
3. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran selama tahapan pemenuhan dukungan bakal calon perseorangan diimbau sebagai berikut:

- a) Memastikan pelaksanaan jadwal dan tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Se Provinsi Kep. Bangka Belitung;
 - b) KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung, KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran bagi bakal calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku;
 - c) Membuka desk layanan kepada bakal calon perseorangan yang akan menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih di setiap KPU Kabupaten/Kota, dan pada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung;
 - d) Memastikan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah Tahun 2024 jika memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih harus sesuai dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya;
 - e) Menyampaikan ketentuan jumlah dukungan dan kelengkapan persyaratan calon serta sebaran dukungan minimal pemilih bagi pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung;
 - f) Melakukan pencermatan dan penelitian administrasi, dan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - g) Apabila terdapat keraguan terhadap status dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan maka wajib ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme dan prosedur pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwas Kelurahan/Desa;
 5. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan dugaan pelanggaran maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.